



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DINAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bung Karno Komplek KTC ☎/Fax (0372) 8281096, 8281792

Website: www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id Email: info_dikporaksb@yahoo.com

TALIWANG (Kode Pos: 84355)

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 031.1/422/Dikbud/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN HOLISTIK INTEGRATIF (HI) AL-IKHLAS BUKIT DAMAI**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan :**
- Proposal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL-IHKLAS BUKIT DAMAI" Jl. Lala Jinis Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.
- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga :** Taman Kanak-kanak (TK) Holistik Integratif (HI) AL-IHKLAS BUKIT DAMAI.
- Ketua :** ELLY ROSITA
- Alamat :** Jl. Lala Jinis Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.

KEDUA

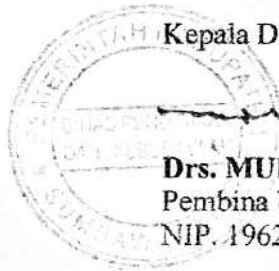
: Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan berkewajiban

1. Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan mentaati peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengirim laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Penyelenggaraan Program di bawah pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
5. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 26 Juni 2022.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 26 Juni 2020



Kepala Dinas

[Signature]
Drs. MUKHLIS, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19620714 199202 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Dinas DPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Maluk.